



**P U T U S A N**

**Nomor 347 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FALDO WAHYU PRATOMO;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/02 Januari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Pondok Maharta Blok A5/12  
RT. 001 RW. 010 Kelurahan Pondok  
Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren  
Tangerang Selatan, Banten;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Faldo Wahyu Pratomo Bin RM. Heru Tranggono pada hari Senin tanggal 3 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di area kedatangan Imigrasi Terminal III Bandara Soekarno Hatta



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pangestu Kusuma Ardi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di area kedatangan Imigrasi Terminal III Bandara Soekarno Hatta, ketika pesawat Air Asia AK 386 tujuan Kuala Lumpur-Jakarta mendarat di Bandara Soekarno Hatta dan para penumpang antri di antrian Counter Imigrasi. Pada saat antrian berlangsung, ada seorang penumpang kewarganegaraan Belanda yang administrasinya kurang lengkap, selanjutnya karena penumpang tersebut kurang lengkap, saksi Pangestu Kusuma Ardi (Korban) selaku petugas counter meminta penumpang kewarganegaraan Belanda tersebut untuk memisahkan diri ke samping dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan administrasi keimigrasiannya, setelah dokumennya lengkap, Warga Negara Belanda tersebut selanjutnya kembali masuk ke jalur antrian. Karena merasa didahului antriannya, Terdakwa Faldo Wahyu Pratomo Bin R.M. Heru Tranggono langsung menerobos masuk ke jalur antrian, lalu Saksi Korban langsung memperingatkan Terdakwa agar mundur pada antrian dan Terdakwa pun mundur. Selanjutnya, setelah selesai memeriksa kelengkapan administrasi Warga Negara Belanda tersebut, Terdakwa kembali maju ke barisan antrian meminta kepada Saksi Korban agar paspor Terdakwa dicap oleh Saksi Korban, namun antara Saksi Korban dengan Terdakwa malah terjadi adu mulut dan saling memaki dan Saksi Korban melemparkan paspor milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi Anwar Priyo Sudarmo mengambil paspor yang dilemparkan oleh Saksi Korban. Selanjutnya saksi Anwar Priyo Sudarmo menyuruh Saksi Korban untuk turun dari counter imigrasi agar menyelesaikan masalah tersebut di ruangan Office Imigrasi Terminal III Bandara Soekarno Hatta. Pada saat Saksi Korban akan turun dari counter, Terdakwa langsung memukul bagian wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sambil mengepal, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa dipisahkan oleh saksi Benny dan saksi Priyo, lalu saksi Galih turun dari counter untuk membantu meleraikan dan memegang Terdakwa. Selanjutnya saat dekat pada ruang office imigrasi, tiba-tiba Terdakwa menendang betis Saksi Korban dan akibat dari tendangan tersebut Saksi Korban hampir terjatuh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencengkeram leher Saksi Korban bagian belakang, selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian muka saksi Pangestu Kusuma Ardi dengan menggunakan tangan sambil mengepal secara bergantian dan saksi korban hanya menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, namun ada beberapa pukulan yang mengenai wajah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Pangestu Kusuma Ardi mengalami luka, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: P.02/11/758/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhitya Melysa, dokter pada Rumah Sakit Umum Tangerang, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan nyeri penekanan pada dahi kanan dan lutut kanan; luka lecet pada dahi kiri dan leher sisi kiri, maupun memar pada punggung tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Faldo Wahyu Pratomo Bin RM. Heru Tranggono pada hari Senin tanggal 3 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di area kedatangan Imigrasi Terminal III Bandara Soekarno Hatta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, "melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di area kedatangan Imigrasi Terminal III Bandara Soekarno Hatta, ketika pesawat Air Asia AK 386 tujuan Kuala Lumpur-Jakarta mendarat di Bandara Soekarno Hatta dan para penumpang antri di antrian Counter Imigrasi. Pada saat antrian berlangsung, ada seorang penumpang kewarganegaraan Belanda yang administrasinya kurang

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 347 K/PID/2016



lengkap, selanjutnya karena penumpang tersebut kurang lengkap, saksi Pangestu Kusuma Ardi (Korban) selaku petugas counter meminta penumpang kewarganegaraan Belanda tersebut untuk memisahkan diri ke samping dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan administrasi keimigrasiannya, setelah dokumennya lengkap, Warga Negara Belanda tersebut selanjutnya kembali masuk ke jalur antrian. Karena merasa didahului antriannya, Terdakwa Faldo Wahyu Pratomo Bin R.M. Heru Tranggono langsung menerobos masuk ke jalur antrian, lalu Saksi Korban langsung memperingatkan Terdakwa agar mundur pada antrian dan Terdakwa pun mundur. Selanjutnya, setelah selesai memeriksa kelengkapan administrasi Warga Negara Belanda tersebut, Terdakwa kembali maju ke barisan antrian memaksa Saksi Korban agar paspor Terdakwa dicap oleh Saksi Korban, kemudian antara Saksi Korban dengan Terdakwa malah terjadi adu mulut dan saling memaki dan Saksi Korban melemparkan paspor milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi Anwar Priyo Sudarmo mengambil paspor yang dilemparkan oleh Saksi Korban. Selanjutnya saksi Anwar Priyo Sudarmo menyuruh Saksi Korban untuk turun dari counter imigrasi agar menyelesaikan masalah tersebut di ruangan Office Imigrasi Terminal III Bandara Soekarno Hatta. Pada saat Saksi Korban akan turun dari counter, Terdakwa langsung memukul bagian wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sambil mengepal, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa dipisahkan oleh saksi Benny dan saksi Priyo, lalu saksi Galih turun dari counter untuk membantu meleraikan dan memegang Terdakwa. Selanjutnya saat dekat pada ruang office imigrasi, tiba-tiba Terdakwa menendang betis Saksi Korban dan akibat dari tendangan tersebut Saksi Korban hampir terjatuh, kemudian Terdakwa mencengkeram leher Saksi Korban bagian belakang, selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian muka saksi Pangestu Kusuma Ardi dengan menggunakan tangan sambil mengepal secara bergantian dan saksi korban hanya menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, namun ada beberapa pukulan yang mengenai wajah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Pangestu Kusuma Ardi mengalami luka, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: P.02/11/758/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhitya Melysa, dokter pada Rumah Sakit Umum Tangerang, dengan kesimpulan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan nyeri penekanan pada dahi kanan dan lutut kanan; luka lecet pada dahi kiri dan leher sisi kiri, maupun memar pada punggung tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 23 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faldo Wahyu Pratomo, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faldo Wahyu Pratomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1432/PID.B/2015/PN.TNG. tanggal 21 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faldo Wahyu Pratomo dengan identitas disebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 159/PID/2015/PT.BTN. tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1432/Pid.B/2015/PN.TNG. tanggal 21 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal: Penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dimana amar putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Negeri Tangerang dengan mengambil alih seluruh pertimbangan yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo*. Dalam pertimbangan tersebut terdapat ketidakkonsistenan Majelis Hakim. Majelis Hakim di satu sisi memuat keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Faldo Wahyu Pratomo terbukti telah melakukan pemukulan terhadap korban, namun di sisi lain Majelis Hakim hanya membuktikan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 347 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa hanya melakukan cengkraman ke wajah korban, yang perbuatan tersebut dikategorikan ke dalam bentuk penganiayaan dalam KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan delapan bulan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 13 Januari 2016 tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* haruslah diperbaiki karena terdapat perbuatan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*, yang memberatkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, yaitu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan selain mencengkeram wajah dan memiting/merangkul leher korban, sebagaimana pertimbangan dalam putusan *Judex Facti*, Terdakwa juga melakukan pemukulan dan menendang korban;

Bahwa sesuai hasil *Visum et Repertum*, korban menderita banyak luka, namun dalam putusan *Judex Facti* dipertimbangkan perbuatan Terdakwa hanya mencengkeram wajah dan memiting/merangkul leher korban, sehingga apabila dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* hal ini tidak bersesuaian;

Bahwa oleh karena terdapat perbuatan Terdakwa yang memberatkan namun tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 159/PID/2015/PT.BTN. tanggal 17 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1432/PID.B/2015/PN.TNG. tanggal 21 Oktober 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 347 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, namun karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 159/PID/2015/PT.BTN. tanggal 17 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1432/PID.B/2015/PN.TNG. tanggal 21 Oktober 2015 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FALDO WAHYU PRATOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 22 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 347 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ttd./

Dr.H. Wahidin, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)